

**EFEKTIFITAS KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PENGGANTI
PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENANGANAN PERKARA
PENCURIAN BUAH SAWIT**

TESIS



Oleh:

GERRY AGNAR TIMUR

NIM : 20302300379

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIFITAS KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PENGGANTI
PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENANGANAN PERKARA
PENCURIAN BUAH SAWIT**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**EFEKTIFITAS KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PENGGANTI
PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENANGANAN PERKARA
PENCURIAN BUAH SAWIT**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **GERRY AGNAR TIMUR**
NIM : 20302300379
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PENGGANTI
PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENANGANAN PERKARA
PENCURIAN BUAH SAWIT**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.


NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,

M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jazwadi Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GERRY AGNAR TIMUR

NIM : 20302300379


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PENGGANTI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENANGANAN PERKARA PENCURIAN BUAH SAWIT

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(GERRY AGNAR TIMUR)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GERRY AGNAR TIMUR

NIM : 20302300379

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PENGGANTI
PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENANGANAN PERKARA
PENCURIAN BUAH SAWIT**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmedjakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(GERRY AGNAR TIMUR)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Pencurian merupakan kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat . Kususnya diwilayah hukum Polsek Pinggir kerap kali menerima laporan terkait pencurian , salah satu nya pencurian buah sawit .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas keadilan restoratif sebagai pengganti putusan pengadilan dalam perkara pencurian buah sawit .

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan dengan cara peninjauan langsung di lapangan . Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan mengenai efektifitas keadilan restoratif sebagai pengganti putusan pengadilan dalam perkara pencurian buah sawit .

Penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian buah sawit dalam kategori pencurian ringan sudah diterapkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peyidikan Tindak Pidana yang menyempurnakan Perkap nomor 14 tahun 2012. Aturan pendukung lainnya adalah adanya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif. Hambatan dalam pelaksanaannya yaitu terkait para pihak yang bersangkutan , pihak ketiga , maupun peraturan itu sendiri .Efektifitas dimasa yang akan datang menurut penulis bahwa para korban yang bersangkutan dalam proses pertolongan lebih puas dengan penyelesaian kasus mereka. Proses keseksamaan restoratif membuat masyarakat merasa didengar, dihargai, serta pengakuan selama berjalannya acara meja hijau, secara istimewa andil pada keseluruhan rasa pemulihan mereka

kata kunci :**Pencurian, Efektifitas, Restorative Justice**


ABSTRACT

Theft is a crime that often occurs in society. In particular, in the jurisdiction of the Pinggir Police, they often receive reports related to theft, one of which is the theft of palm fruit. This research aims to find out how effective restorative justice is as a substitute for court decisions in cases of theft of palm fruit.

In this research, the approach method used is: a sociological juridical approach or an approach using direct observation in the field. The research specification used is Descriptive Analytical, namely an effort to analyze and explain legal issues related to objects with a comprehensive and systematic description of all matters related to the effectiveness of restorative justice as a substitute for court decisions in palm fruit theft cases.

The implementation of restorative justice in cases of theft of palm fruit in the category of petty theft has been implemented by National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation which perfects Perkap number 14 of 2012. Another supporting regulation is the existence of Perpol No. 8 of 2021 concerning Restorative Justice. Obstacles in its implementation are related to the parties concerned, third parties, and the regulations themselves. The effectiveness in the future according to the author is that the victims involved in the assistance process are more satisfied with the resolution of their cases. The process of restorative engagement makes people feel heard, valued, and acknowledged throughout the course of the courtroom event, specifically contributing to their overall sense of recovery.

Keywords: *Theft, Effectiveness, Restorative Justice*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ **EFEKTIFITAS KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PENGGANTI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENANGANAN PERKARA PENCURIAN BUAH SAWIT** “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksananya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis

ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Isteri Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

Semarang,..Desember 2024

Hormat kami, Penulis

GERRY AGNAR TIMUR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	IV
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	11
1. RESTORATIVE JUSTICE	11
2. Keadilan Restoratif	11
3. Putusan Pengadilan.....	12
4. Tindak Pidana	12
5. Pencurian.....	13
F. KERANGKA TEORITIS.....	13
1. TEORI HUKUM PROGRESIF	14
2. TEORI SISTEM HUKUM.....	16
3. TEORI Keadilan Restoratif.....	16
G. METODE PENELITIAN	19
1. METODE PENDEKATAN	19
2. SPESIFIKASI PENELITIAN	19
3. JENIS DAN SUMBER DATA.....	20
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	21
5. METODE ANALISIS DATA.....	21

H. SISTEMATIKA PENELITIAN	22
BAB II.....	24
TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN.....	24
B. TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE.....	47
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN.....	65
D. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN PERSPEKTIF ISLAM.....	74
BAB III	84
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. PELAKSANAAN Keadilan Restoratif sebagai pengganti putusan pengadilan dalam penanganan perkara pencurian buah sawit	84
B. HAMBATAN PELAKSANAAN Keadilan Restoratif sebagai pengganti putusan pengadilan dalam penanganan perkara pencurian buah sawit	93
C. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN Keadilan Restoratif sebagai pengganti putusan pengadilan dalam penanganan perkara pencurian buah sawit dimasa yang akan datang	97
BAB IV	101
PENUTUP.....	101
A. KESIMPULAN.....	101
B. SARAN	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
A. BUKU BUKU	103
B. UNDANG UNDANG	106
C. JURNAL	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.

¹Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum³. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar system peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 192

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Ide dasar dari adanya alternative penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hokum pidana itu sendiri. Van Bemmelen¹ mengajukan pendapat, bahwa hokum pidana itu merupakan *ultimum remedium*, sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hokum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hokum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimo remedium* (obat terakhir).⁴

Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.

Moeljatno² mengatakan bahwa “hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yang hubungan antara negara dan perseorangan atau kepentingan umum.” Pendapat lain disampaikan oleh Andi Zainal Abidin³ yang mengatakan, bahwa “Sebagian besar kaidah-kaidah dalam hukum pidana bersifat Hukum Publik, sebagian lagi bercampur dengan hukum publik dan hukum privat, memiliki sanksi istimewa karena sifatnya melebihi sanksi bidang hukum lainnya,

⁴ Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana*. diterjemahkan oleh Hasnan (Jakarta: Binacipta, 1984).

berdiri sendiri dan kadangkala menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada.⁵

Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka atau pun terdakwa sangat dilindungi oleh KUHAP, sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana sesuai KUHAP adalah *Offender minded/Offender Oriented Criminal Justice Process*. Oleh karena sangat berfokus pada kepentingan pelaku tindak pidana maka kepentingan korban (*victim's interests*) tidak mendapat tempat di dalam KUHAP.

Restorative justice seide dengan mediasi penal dapat pula ditemukan relevansinya dalam "*Explanatory Memorandum*" dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*" yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa model mediasi penal yakni;⁶

- a. *Informal Mediation.*
- b. *Traditional village or tribal moots.*
- c. *Victim-Offender Mediation.*
- d. *Reparation negotiation programmes.*
- e. *Community panels or courts.*

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

⁶ Mardjono Reksodiputro, 1996, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung

f. *Family and community groupconference*⁴

Penulis berpendapat bahwa informal mediation inilah yang cukup kompatibel suatu model mediasi penal yang dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja social atau pejabat pengawas (probation officer), oleh pejabat polisi, atau oleh hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh system hukum di Eropa Barat.

Mardjono Reksodiputro, mengenai “penyelesaian perkara diluar pengadilan” yang padangannya dalam bahasa Inggris adalah “*settlement outside of court*”. Sedangkan Tristam Pascal Moeliono, penerjemah buku *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, cetakan ke-14 (tahun 1995) yang ditulis oleh Jan Rimmelink, diartikan dengan “Penyelesaian Tuntas Di Luar Proses Peradilan” dapat dipahami sebagai salah satu cara hilangnya kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana jika jaksa/penuntut umum sebelum memulainya persidangan menetapkan satu atau lebih persyaratan (terutama disebutkan dalam bentuk restitusi atau kompensasi tertentu) untuk mencegah atau mengakhiri diteruskannya penuntutan pidana karena suatu kejahatan.

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui

proses *restorative justice*, namun dalam praktik sering juga perkara pidana diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara.

Dengan demikian, pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang telah menerapkan *restorative justice*, yakni, Austria, Jerman, Belgia, Perancis, Polandia, Amerika Serikat, Swedia, Inggris dan Wales, Italia, Finlandia, dan Belanda. Mediasi inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal.

Berdasarkan hukum acara pidana saat ini, semua perkara tindak pidana harus diproses dalam system peradilan pidana. Pasal 1 angka 6 huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP menyebutkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Norma Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP tersebut sama persis atau terjadi duplikasi dengan Pasal 13 KUHAP.

Selanjutnya dalam Pasal 14 KUHAP tentang kewenangan penuntut umum pada point g dan h disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan dan menutup perkara demi kepentingan hukum. Sedangkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk

menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan. Selainitu, dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, hanya memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan suatu perkara atas dasar kepentingan umum. Dari semua ketentuan penuntutan dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang lainnya, telah jelas bahwa jaksa/penuntut umum saat ini tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan ataupun menyampingkan perkara tindak pidana.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “
**EFEKTIFITAS Keadilan Restoratif sebagai
Pengganti Putusan Pengadilan dalam
Penanganan Perkara Pencurian Buah Sawit**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif sebagai pengganti putusan pengadilan dalam penanganan perkara pencurian buah sawit?
2. Apa Hambatan pelaksanaan keadilan restoratif sebagai pengganti putusan pengadilan dalam penanganan perkara pencurian buah sawit?
3. Bagaimana Efektifitas pelaksanaan keadilan restoratif sebagai pengganti putusan pengadilan dalam penanganan perkara pencurian buah sawit dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan keadilan restoratif sebagai pengganti putusan pengadilan dalam penanganan perkara pencurian buah sawit .
2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis Tentang Hambatan pelaksanaan keadilan restoratif sebagai pengganti putusan

pengadilan dalam penanganan perkara pencurian buah sawit .

3. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis Tentang Efektifitas pelaksanaan keadilan restoratif sebagai pengganti putusan pengadilan dalam penanganan perkara pencurian buah sawit dimasa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidangnya mengenai Efektifitas Keadilan Restoratif Sebagai Pengganti Putusan Pengadilan Dalam Penanganan Perkara Pencurian Buah Sawit.

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Efektifitas Keadilan Restoratif Sebagai Pengganti Putusan Pengadilan Dalam Penanganan Perkara Pencurian

Buah Sawit.



E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. *Restorative Justice*

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

2. *Keadilan Restorative*

Keadilan restoratif diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019, khususnya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang wajar bagi semua pihak, Perkap No.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 lebih fokus pada rehabilitasi korban, namun tidak fokus pada rehabilitasi pelaku dan tidak menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian. tidak peduli apa substansinya.

3. **Putusan Pengadilan**

Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

4. **Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam KUHP. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya. Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Tindak pidana dibagi

menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan tertulis, sedangkan materiil terkait dengan aspek substansi kejahatan.⁷

5. Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

⁷ Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta, hlm 35.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Hukum Progresif

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi *krisis*, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁸

Pengertian *sebagaimana* dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan *hukum* itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154.

kesejahteraan bagi semua rakyat.⁹

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum 40 meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁰

3. Teori Keadilan Restoratif

Istilah Restoratif (*restorative*) pertama kali dikemukakan oleh Bernatt untuk menyelesaikan perkara dalam bentuk mediasi antara pihak korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004, hlm. 17.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h.14.

yang adildengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukanpembalasan.

Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* memberikan defini yaitu prinsip dasar *restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korbanyang menderita akibat kejahatan dengan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restoratif) dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.¹¹

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan

¹¹ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan RestorativeJustice di Lingkungan Peradilan Umum

definisi keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Muladi memberikan definisi keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan harapan penyembuhan, dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum diseluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, perhatian yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dalam reintegrasi.¹²

¹² Muladi, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema “*Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta 25 April 2012

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan

deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data Primer berupa wawancara dan sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan

petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer. Data primer didapatkan dari hasil peninjauan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini juga diperlukan data pendukung yaitu data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi/jurnal dan peraturan perundang-undangan .

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content*

analysis (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai Keadilan Restoratif, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Pencurian dan Pencurian Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektifitas Keadilan Restoratif Sebagai Pengganti Putusan Pengadilan Dalam Penanganan Perkara Pencurian Buah Sawit.

Bab IV Penutup, yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN

Putusan pengadilan merupakan suatu proses yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Berdasarkan pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa:

putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana.

1. Pengertian Hakim dan Putusan Hakim

Apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum.¹³ Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Dalam menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim

¹³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 32.

harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.¹⁴

Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah, Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945). Berhakim berarti minta diadili perkaranya menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang. kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Maka dalam rangka penegakan hukum, hakim mempunyai peranan atau pengaruhnya sangat besar dalam menjatuhkan putusan, dan diharapkan memberikan suatu keadilan dalam proses pengadilan pidana. Pengertian hakim sebagai berikut :

a. Menurut Bambang Wulyono, Hakim adalah organ pengadilan

¹⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101.

yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasakan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan.¹⁵

- b. Menurut Al. Wisnu Broto, Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakan hukum dan keadilan.¹⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur

¹⁵ Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1, Jakarta 1992. Hal.11

¹⁶ Al. Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aapek Kajian)*, penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta,1997,hal.2

seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan .

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar. Karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.¹⁷

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap

¹⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hal 167

penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya. istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP:

- a. Leden Marpaung Pengertian putusan hakim menurut Leden Marpaung bahwa: Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan .¹⁸
- b. Lilik Mulyadi Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka putusan pengadilan itu merupakan: Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan

¹⁸ Leden Marpaung, Peristiwa Hukum Dalam Praktek, Dikeluarkan oleh Kejaksaan RI, Jakarta 1985, hal.221

perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.¹⁹

- c. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai: pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Penulis dari penjelasan mengenai putusan hakim di atas dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan peninjauan kembali (PK). Selain itu karena putusan hakim merupakan mahkota dari pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari

¹⁹ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.130

keadilan, masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terdapat dua jenis putusan hakim pada peradilan pidana yakni putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dan putusan akhir, dalam praktiknya putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan oleh hakim sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim.

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang, suatu proses yang panjang itu terbagi atas empat tahap yakni: tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan, dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh hakim. Dengan demikian Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat dewasa ini berkedudukan

sebagai penyelesai setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun diatas nilai-nilai kemanusiaan. Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari penuntut umum dari surat dakwaan yang dibuatnya dan juga sangkalan dari pihak terdakwa/ penasehat hukum dimana semuanya akan di lakukan pembuktian dimuka persidangan.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.²⁰

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara parapihak.²¹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar Pertimbangan Hakim Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil

²¹ *Ibid*, hal.141

penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.²²

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁸ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali halhal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan

²² *Ibid*, hal 142

berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahanegara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.²³

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan

²³ *Ibid*, hal. 95

hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Arti Putusan Pengadilan Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas

diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan dengan putusan. Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Asas Putusan yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut adalah Asas Dasar Pertimbangan yang Jelas. asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang

tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dandasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundangundangan tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensil atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat(1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib Mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat.

3. Bentuk-Bentuk Putusan hakim

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai mulut Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Proses mengadili suatu proses perkara, seorang hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara termasuk dalam hal ini perkara pidana, akan selalu dihadapkan pada tugas untuk menilai bukti-bukti yang dihadapkan kepadanya kemudian mendapatkan keyakinan dari hati nurani hakim. Setelah itu, hakim memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat bagi seorang terdakwa. Dalam memutus suatu perkara, suatu masalah yang selalu dihadapi hakim adalah kerap kali suatu hukum tertulis ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam kondisi seperti ini seorang hakim dituntut untuk menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu perkara

dengan dalil hukumnya tidak jelas.²⁴

Putusan pengadilan merupakan suatu proses yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Berdasarkan pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa:

putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana.

Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana sebagai berikut :

a. Putusan bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, konkretnya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, atau terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Dalam praktik peradilan, jika seseorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan bebas, pada hakekatnya putusannya harus bersifat: “pembebasan terdakwa secara sah dan menyakinkan dari segala dakwaan, memulihkan hak terdakwa dalam

²⁴ Lintong Oloan Siahaan, *Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Bina Cipta Depok, 2006, hal.32-33

kemampuan, kedudukan serta martabatnya, memerintakan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahann, dan pembebasan biaya perkara kepada negara Ketentuan diatas menegaskan bahwa suatu putusan bebas dapat terjadi apabila seorang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) terjadi apabila pengadilan berpendapat;²⁵

- 1) Dari hasil pemeriksaan di pengadilan
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan metakinkan menurut hukum
- 3) Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan diatur dala ketentuan Pasal 191 ayat (2)

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta,2012, hal 347-348

dirumuskan bahwa: “ jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Secara hukum terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama namun hal tersebut tidak termasuk lingkup tindak pidana karena adanya alasan pembenar sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan. Maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam hal :²⁶

- 1) Dari hasil pemeriksaan persidangan
- 2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana
- 3) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum

c. Putusan pemidanaan

²⁶ Lilik Mulyadi, *Op. cit*, hal. 152

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 191 ayat (3) KUHAP bahwa : “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis, jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa majelis hakim memerintahkan bahwa terdakwa tetap ditahan yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau jika pidana itu yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan terdapat alasan untuk itu.

Ada tiga sebab keputusan hakim menurut keputusan hakim lain yaitu:

- 1) Karena keputusan itu mempunyai kekuasaan lebih tinggi, terutama keputusan pengadilan tinggi Mahkamah Agung.
- 2) Karena pertimbangan praktis
- 3) Karena sependapat

Pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Apabila terdakwa belum mencapai usia 16 tahun pada waktu dilakukan tindak pidana, hakim mempergunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan, yakni menjatuhkan pidana, menyerahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun

atau menyerahkan kembali terdakwa kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaan tanpa pidana apapun.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan, wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut, terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding.

Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan terdapat jenis-jenis lain putusan lain yaitu :

- 1) Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada Lembaga Pendidikan khusus anak nakal dan lainlainnya.
- 2) Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
- 3) Putusan yang bersifat penetapan berupa penyertaan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal Undang-Undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
- 4) Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak

menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya perkara jelas delik aduan disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban/ keluarganya.

Bahwa setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan pada:

- 1) Surat dakwaan
- 2) surat tuntutan penuntut umum
- 3) Segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti pada sidang pengadilan.

Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- 1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 Ayat(1).
- 2) Membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 Ayat (2).
- 3) Hakim wajib mengadili, mengikutin, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat (Pasal 5 Ayat (1).
- 4) Perihal mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperlihatkan pula sifat yang baik dan jahat

terdakwa (Pasal 8 Ayat (2)).

- 5) Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal 10 Ayat (1).
- 6) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Pasal 22 Ayat (1) .

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis, akan tetapi pada umumnya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama lebih cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis. dibandingkan yang yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, sedangkan Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Putusan merupakan akhir dari proses pemeriksaan didalam persidangan dalam hukum acara pidana terdapat bermacam-macam putusan, salah satunya adalah putusan pidana yang

bersifat Ultra Petita. Putusan ultra petita adalah suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut atau yang diminta oleh jaksa penuntut umum. Putusan pidana yang bersifat Ultra Petita terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- 1) Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan jaksa penuntut umum. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan memberikan hukuman maksimum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Terhadap jenis putusan ultra petita ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum.
- 3) Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana

melebihi dari ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang didakwaka.

Oleh sebab itu, jika memang perbuatan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan berdasarkan pembuktian dihadapan sidang tidak terbukti, maka hakim harus menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁷

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:²⁸

- a. Menurut Howard Zahr: keadilan *restoratif* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 109.

mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif *adalah* suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak *Negara*, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala

sesuatunya secara benar

- d. Fokus sentralnya: *para* korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.²⁹

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

²⁹ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa *keadilan* telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Sejarah *Restorative Justice* dan Perkembangannya di Beberapa Negara

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.³⁰

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative*

³⁰ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

justice diawali dari *pelaksanaan* program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Perkembangan konsep restorative justice dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat

menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya

dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan local. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi pertemuan.

Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

b. *Conferencing/Family Group Conferencing (FGC)*

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan

pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan member semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama

menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c. Circles

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. Circles sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses circles adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

Peserta dalam circles adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan circle, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai

dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

d. *Restorative Board/Youth Panels.*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bureau of Justice Assistance setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai

yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang win-win solution tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteks Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.³¹

Braithwaite mengatakan,” *Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that ere jointly conducted by a religious leader and scholar-the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the*

³¹ Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 162

person seen as having the greatest of learning. My inclination when was to recoil from the elitism of this and insist that many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processes of healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek to persuade Asians to democratize their restorative justice practice”. (Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan restorative di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religius dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.

Konsep diversi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal

melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali di lakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai Pilot Project (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversifikasi dan *restorative justice* di Indonesia.³²

Program diversifikasi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan

³² Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, , hal. 211

pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.

Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimatum remidium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.

3. Tujuan Restorative Justice

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, "*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*"(keadilan restoratif adalah

tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).³³

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam restorative justice, yaitu :

a. *Restorative justice invites full participation and consensus.*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

b. *Restorative justice seeks to heat what is broken.*

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga

³³ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Op. Cit.*, hal. 130

upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

c. Restorative justice seeks full and direct accountability.

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

d. Restorative justice seeks to recinute what has been devided.

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

e. Restorative justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms.

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak

terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jennifer mengidentifikasi aspek-aspek utaman keadilan restoratif sebagai berikut :

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan

satu sama lain

- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.³⁴

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama

³⁴ Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 203

diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.³⁵

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Dalam pembahasan ini ada juga tentang Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365

³⁵ Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

KUH Pidana yang berbunyi:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3) Jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang menjadi luka berat
- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUHP Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-³⁶

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

- a. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam

³⁶ R.Soesilo, “*KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politea, Bogor, 1988, Hal.249

pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. Sedangkan dalam hal pembahasan ini yang akan dikaji adalah mengenai pencurian dan kekerasan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Mengenai

pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362 - 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUH Pidana dapat kita jumpai dalam Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan

:

- 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3) Jika seseorang masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 - d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal

pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat. Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363-365 KUH Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

- a. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
- b. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada

waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.

- c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- d. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
- e. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.³⁷

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian

³⁷ Zamnari Abidin, 'Hukum Pidana Dalam Skema', Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Hal 68

dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana.

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut;

a. Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUH

Pidana asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, dihukum sebagaimana pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Ketentuan dalam Pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

- 1) Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250.
- 2) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp.250
- 3) Pencurian dengan masuk tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan

ini dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 364 dalam KUH Pidana. Selanjutnya mengenai selain hal tersebut diatas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam karangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana. Dalam hal pencurian dengan kekerasan setelah mengetahui bagaimana jenis-jenis pencurian tersebut maka penulis juga akan memaparkan apa saja jenis kekerasan disini yang menyangkut pencurian dengan kekerasan.

Dalam hal ini juga dikatakan barang siapa dengan maksud dan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainnya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum dengan ancaman memeras. Hal ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan hanya saja dalam hal ini sama-sama terdapat unsur kekerasan.³⁸

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu

³⁸ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:

- a. Mengambil barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

D. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN PERSPEKTIF ISLAM

1. Pengertian Pencurian (*Sariqah*)

Sariqah adalah bentuk masdar dari kata *saraqah*, *yasriq*, *saraqan*, dan secara etimologis berarti *akhaza maalahu khufyatan wahiilatan* mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi.³⁹ Dalam terminologi fikih, *as-sariqah* adalah mengambil harta yang dinilai mulia (*muhtaram*) milik orang lain

³⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-1, h. 99

dari tempatnya yang layak tanpa ada syubhat secara diam-diam.⁴⁰

Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan pengambilannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikitpun dan dengan cara sembunyi-sembunyi.⁴¹ Sementara itu, secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut :

- a. Ali bin Muhammad Al Jurjani “*sariqah* dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.”
- b. Muhammmad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab syafi’i), “*sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah *syara’* adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa

⁴⁰ Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 311

⁴¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 144

digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.”

- c. Wahab Al Zuhaili “sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Diantara bentuk penggunaan kata ini adalah, *istiraaqus sam‘i* (mencuri dengar, menyadap pembicaraan) dan *musaaraqatun nazhar* (mencuri pandang). Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.”
- d. Abdul Qadir Audah “ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta’zir. Sariqah yang diancam dengan had dibagi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.⁴²
- e. Defenisi pencurian menurut Muhammad Abduh Syahbah “pencurian menurut syara’ adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada

⁴² Nurul Irfan dan Masyrofah, *op.cit.* h. 100

syubhat dalam barang yang diambil tersebut.”⁴³

- f. Pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.⁴⁴

2. Unsur - Unsur Pencurian

Dari defenisi yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa unsurunsur pencurian itu ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

a. Pengambilan secara diam-diam

Jika tidak dilakukan secara diam-diam, maka tidak ada hukum potong tangan bagi pelakunya. Misalnya, jika harta seseorang diambil secara paksa oleh orang lain dan disaksikan oleh orang banyak. Atau orang tersebut hanya ghasab (mengambil barang tanpa izin, ada niat dikembalikan) saja. Mungkin pemiliknya sedang tidak ada di tempat padahal ia membutuhkan barang tersebut pada saat itu juga, sedangkan dalam situasi demikian tidak memungkinkan baginya untuk meminta izin saat itu juga.

Ibnul Qayyim berkata, “hukum potong tangan itu hanya bisa dilaksanakan kecuali jika pelakunya mengambil barang dihadapan orang banyak atau sekadar ghasab saja. Sebab, hal itu tidak akan terjadi kecuali karena sebab kelalaian. Tapi jika

⁴³ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2005), Cet. ke-2, h.81

⁴⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet. ke-1, h. 83

perbuatan ini dilakukan dengan cara lain, misalnya melubangi rumah, merusak gerbang penjagaan atau merusak kunci rumah dan pintu, maka pelakunya harus dipotong tangan. Sebab, jika hal ini tidak dilaksanakan, maka satu sama lain akan saling mencuri. Sehingga, bahaya yang terjadi akan menjadi lebih besar dan musibah pun akan merajalela.”⁴⁵

Dalam pelaksanaan hukuman bagi pencurian, kalangan ahli fikih mensyaratkan adanya mekanisme pengambilan barang curian yang dilakukan secara tersembunyi dan tanpa izin pemiliknya. Ibnu Hazm memberitahukan adanya ijma' umat bahwa pencurian adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dan dan pencuri adalah orang yang sembunyi-sembunyi.

Jika ia mengambil barang orang lain dengan cara terang-terangan, maka tindakan ini disebut perampokan, penjambretan, penjarahan, dan bukan pencurian. Adapun jika seseorang mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik atau orang yang menggantikan perannya, namun kemudian si pemilik merelakannya, maka tindakan ini tidak dianggap sebagai pencurian.⁴⁶

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik

⁴⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. ke-1, h. 849

⁴⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op.cit*, h.202

(korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya,
- 2) Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik,
- 3) Barang yang dicuri dimasukkan kedalam kekuasaan pencuri.

b. Barang yang diambil itu berupa harta,

Salah satu unsur yang paling penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri tidak dikenai hukuman had. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had.

- 1) Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: Barang yang dicuri harus berupa harta yang

memiliki nilai (*mal mutaqqawim*), Yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang memang dicari oleh manusia dan mereka menganggapnya sebagai harta. Karena hal itu memberikan kesan bahwa sesuatu itu sangat berharga dan bernilai menurut mereka. Sedangkan sesuatu yang tidak mereka carikan, itu berarti sesuatu yang remeh, dan hukum potong tangan tidak diterapkan pada pencurian sesuatu yang remeh, sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah SAW. Sedangkan yang dimaksud memiliki nilai disini adalah, sesuatu yang memiliki nilai yang harus ditanggung untuk diganti oleh orang yang merusakkannya ketika ia melakukan pelanggaran terhadapnya.⁴⁷

2) Barang tersebut mencapai nishab pencurian. Arti nishab disini adalah batasan terendah yang membuat kasus pencurian dengan nilai yang kurang darinya tidak dikenai hukuman potong tangan sementara jika mencapainya di dikenai hukuman potong tangan.⁴⁸

3) Barang tersebut adalah barang yang tersimpan (*al hirzu*), *Al-hirzu* secara bahasa artinya tempat penyimpanan dan menjaga sesuatu. Sedangkan secara syara' artinya sesuatu yang biasanya didirikan untuk menjaga dan

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h.380

⁴⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *op.cit.*, h. 180

menyimpan harta, seperti rumah, toko, kemah dan orang. Dalil Jumhur ulama adalah hadits Rafi' Ibn Khodijun dan Abu Hurairah dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: Artinya: "Tidak ada hukuman potong tangan pada (pencurian) buah yang tergantung, dan tidak pula pada kambing yang dicuri di gunung".⁴⁹ Mengenai tempat penyimpanan bagi para ulama yang mensyaratkan: Adanya beberapa hal yang mereka sepakati dan ada pula yang mereka perselisihkan, seperti kesepakatan mereka bahwa pintu rumah serta pengunciannya sudah merupakan penyimpanan dan perbedaan pendapat mereka tentang bejana-bejana

4) Barang tersebut harus barang yang bergerak, Untuk dikenakan had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya.

Hal ini tidak akan terjadi kecuali pada benda yang bergerak.

c. Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudnya pidana pencurian yang pelakunya

⁴⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), juz 13, h.40. lihat juga Imam AlNasa'i, *Sunan al Nasa'i*, (Halab, Maktabah al Mathbua'at al Islamiyyah, 1986), juz 8, h.461

dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam. Pemilikan pencuri atas barang yang dicurinya yang menyebabkan dirinya tidak dikenai hukuman harus tetap berlangsung sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Dengan demikian, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik atas barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian barang tersebut sudah dilakukannya pencurian barang tersebut sudah bukan miliknya lagi.

d. Adanya niat yang melawan hukum

Unsur keempat dari pencurian yang dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman had apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang

lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 173:33

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(QS. Al-Baqarah:173)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PENGANTI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENANGANAN PERKARA PENCURIAN BUAH SAWIT

Adapun beberapa kasus pencurian yang terjadi Polsek Pinggir adalah sebagai berikut :

Data Pecurian Biasa Diwilayah Hukum Polsek Pinggir

No	JENIS GK	TAHUN 2023	TAHUN 2024
		JUMLAH TINDAK PIDANA	JUMLAH TINDAK PIDANA
1	PENCURIAN BIASA	109	170

Penegakan hukum terhadap perkara pidana pencurian yang diselesaikan dengan mengedepankan keadilan restoratif telah peneliti temukan dalam lingkup kepolisian khususnya Polsek Pinggir melalui wawancara anggota kepolisian. Secara prosedural, beracara menggunakan mekanisme keadilan restoratif dijelaskan berdasarkan wawancara narasumber berikut :

1. Pertama: memeriksa korban/pelapor dan saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-permulaan.
2. Kedua : Melakukan gelar perkara untuk kepentingan naik ke tahap penyidikan .
3. Ketiga : Mengumpulkan alat bukti dan melengkapi administrasi

penyidikan

4. Keempat : Melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka.
5. Kelima :Melakukan penahanan (jika perlu)
6. Keenam : Jika ada kesepakatan damai antara korban dan tersangka yang dibuktikan dengan surat pernyataan/kesepakatan damai antara kedua pihak, lalu dilakukan pemeriksaan kembali pada korban dan tersangka (*konfrontir*) dan ditanyakan alasan mau damai.
7. Ketujuh : Melakukan Gelar perkara khusus untuk kepentingan penghentian penyidikan demi keadilan *Restoratif Justice* (RJ).
8. Kedelapan: Melengkapi administrasi penghentian penyidikan serta pengeluaran penahanan terhadap tersangka yang telah ditahan.

Penerapan *restorative justice* terhadap kasus pencurian ringan sudah diterapkan itu diperkuat adanya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyempurnakan Perkap nomor 14 tahun 2012. Aturan pendukung lainnya adalah adanya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif. Dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 maupun dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, ditetapkan syarat untuk suatu perkara bisa dilakukan proses keadilan restoratif. Untuk Perkap Nomor 6 tahun 2019 prasyarat tersebut di atur pada pasal 12 disebutkan yang menyebutkan bahwa Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :

1. Materiel, meliputi :
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Ada pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
 - d. Prinsip pembatas :
 - 1) Pada pelaku :
 - a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan
 - b) Pelaku bukan residivis ataupun pengulangan tindak pidana.
 - 2) Pada tindak pidana masih dalam proses :
 - 1) Penyelidikan; dan
 - 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
2. Formil, meliputi :
 - a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
 - b. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor, dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;

- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- e. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Mengenai persyaratan materiil dalam Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021 kriterianya meliputi :

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak radikalisme dan sparatisme;
5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Jika syarat-syarat keadilan restoratif di atas sudah dipenuhi maka atas

kasus yang ditangani bisa dilakukan penghentian penyelidikan maupun penyidikan (SP3). Untuk pencurian ringan yang mana diatur

dalam pasal 364 KUHP merupakan delik biasa, tetapi implementasinya laporan yang ditujukan berkaitan tindak pidana pencurian ringan yang terjadi dapat dicabut melalui gelar perkara selama berkas perkara belum dibawa oleh penuntut umum ke sidang pengadilan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian melalui restorative justice juga diiringi dengan diskresi kepolisian, yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu pada pasal 18. Diskresi kepolisian juga diatur dalam pasal 16 ayat(1) huruf l Undang-Undang tersebut, pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, dan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Isi dari ketiga aturan tersebut memiliki bunyi yang sama, yaitu “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Disebut dengan diskresi dalam hal pelaksanaan keadilan restoratif dikarenakan apa yang dilakukan penyidik adalah suatu upaya-upaya penyelesaian perkara pencurian yang merupakan delik biasa (kecuali pencurian dalam keluarga), di luar sistem peradilan pidana yang telah diatur KUHAP yaitu dengan melakukan mediasi dan mengedepankan peran para pihak untuk bisa menyelesaikan perkaranya sendiri dan setelah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka proses penyidikan tidak dilanjutkan.

Pada dasarnya, proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui keadilan restoratif dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Model Formal Dengan Mengintegrasikan keadilan restoratif Pada Lingkup Kepolisian

Keadilan restoratif merupakan suatu respon terhadap tindak pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. Penggunaan model formal dengan mengintegrasikan restorative justice secara yuridis telah mendapatkan pengakuan, dengan diakomodisirnya restorative justice dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, yakni dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012. Pengertian restorative justice telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) NOKESBER, bahwa keadilan restoratif adalah “penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”. Adanya Nota Kesepakatan Bersama tersebut berguna untuk melaksanakan penegakan hukum khususnya dalam hal tindak pidana ringan. Selain itu tujuan Nota Kesepahaman tersebut untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan efisien, serta berkeadilan bagi masyarakat, dengan menyelenggarakan sistem penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Nota Kesepahaman itu akan memberikan jaminan tidak terhambatnya pelaksanaan keadilan restoratif dikarenakan sudah adanya kesepakatan dari mulai Kepolisian Sampai di ranah pengadilan. Hal ini perlu dilakukan dikarenakan metode keadilan restoratif belum diatur oleh KUHAP.

2. Mengoptimalkan Lembaga Adat Dan Pranata Sosial Sebagai suatu alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, tentunya dibutuhkan suatu langkah yang inovatif yakni dengan mengoptimalkan lembaga adat dan pranata yang dimiliki.

Adapun terdapat beberapa alasan, yakni :


- a. Penyelesaian secara adat lebih dapat dirasakan nilai keadilannya, di mana hal itu tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah diakui eksistensinya (diterima daya berlakunya). Hal ini sebagaimana terlihat secara

empiris bahwa budaya musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia, di mana tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa digunakan dan dianggap mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian.

- b. Jangkauan aparat penegak hukum yang bergerak melalui sistem peradilan terbatas, di mana dengan melihat keadaan geografis Indonesia yang sangat luas dan masih minimnya fasilitas pada daerah terpencil tentunya aparat penegak hukum belum tentu sepenuhnya mampu untuk menjangkau dengan waktu yang cepat dan hasil optimal, sehingga dapat terjadi konsekuensi penumpukan perkara.
- c. Dapat menekan biaya yang mahal yang harus dikeluarkan bagi pencari keadilan maupun negara selama proses penyelesaian perkara tindak pidana. Adapun apabila dilihat secara normatif, maka ketentuan normatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Implementasinya dapat berbagai macam antara lain dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta penggunaan

mekanisme peradilan adat (Muhlizi, 2013). Diperkuat oleh Sinclair Dinner, bahwa mekanisme adat ini masih berlaku dan eksistensinya cukup luas khususnya di negara dengan kekentalan budaya sebagaimana di Indonesia.

Bentuk penyelesaian perkara tindak pidana tentunya bervariasi, sesuai dengan hukum adat yang bersangkutan. Adapun hal yang menjadi pertimbangan adalah nilai-nilai ketuhanan (memafkan) dan musyawarah yang terkandung di dalamnya, yang tidak lain merupakan pencerminan nilai-nilai Pancasila. Secara normatif, terlihat adanya upaya penegakan terhadap kedudukan hukum yang hidup (hukum adat) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2022 (KUHP 2022) yang baru berlaku di tahun 2025. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Pasal 2, 12 ayat 2 serta 96 ayat 1 KUHP 2022.



B. HAMBATAN PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PENGGANTI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENANGANAN PERKARA PENCURIAN BUAH SAWIT

Hasil penelitian di Polsek Pinggir menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pencurian terkadang muncul hambatan, yaitu :

1. Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai

Salah satu syarat formi dalam pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (yaitu pihak pelaku dan pihak korban), surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat). Dalam hal ini terkadang ditemui peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tidak sepakat untuk berdamai atau membuat kesepakatan damai. Dengan tidak adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak maka penyelesaian perkara pencurian melalui restorative justice tidak akan tercapai. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah

penyidik tidak melakukan intervensi, melainkan penyidik melibatkan pihak pemerintah desa yaitu masing-masing perangkat desa dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan mediasi. Melalui mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara, penyelesaian perkara lebih cepat, murah dan sederhana, memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh keadilan.

2. Adanya intervensi dari pihak ketiga

Implementasi keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Namun terkadang ada pihak ketiga yang memprovokasi pihak korban agar proses dilanjutkan melalui peradilan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Selain juga dilakukan pengarahan kepada kedua belah pihak (pelaku dan korban), maupun tokoh masyarakat yang terlibat tentang tujuan dari penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif yang bermuara pada asas keadilan.

3. Ketiadaan Aturan Setingkat Undang-undang Yang Berlaku Untuk Mengakomodir Konsep Keadilan Restoratif

Dalam KUHP tahun 2022 pada dasarnya telah mengakomodir mengenai keadilan restoratif. Tetapi KUHP tersebut untuk saat ini

belum berlaku. Sebagai gambaran, disebutkan dalam Pasal 53 bahwa Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Hal ini menjadi prinsip dari keadilan restoratif itu sendiri.

Seperti diketahui saat ini bahwa sistem acara pidana dalam hal perbuatan yang dilarang dalam KUHP mengacu pada KUHP sebagai landasan formil dalam beracara. Mengenai pentingnya aturan keadilan restoratif yang seharusnya ditempatkan dalam suatu bentuk perundangan adalah suatu bentuk urgensi agar terhindar dari permasalahan terkait asas *lex superior derogat lex inferiori*. Maka hal ini tentunya terkait kedudukan dari Perpol No. 8 Tahun 2021 yang secara formil belum bisa menggantikan KUHP sebagai hukum acara pidana yang baru karena kedudukan dari kedua aturan tersebut yang tidak berimbang sebagaimana UU Nomor 12 Tahun 2011 telah mengaturnya. Jadi jika menguraikan mengenai kedudukannya maka kedudukan KUHP jelas lebih tinggi dari Perpol tersebut. Tetapi yang menjadi masalah disini adalah ada 2 jenis aturan beracara yang berlawanan menurut KUHP dan Perpol. Mekanisme dalam KUHP jelas adalah mekanisme beracara secara penal sedangkan Perpol tersebut menyimpangi sistem beracara penal dengan mengacu pada model beracara non penal. Berdasarkan sistem ppidanaan tersebut

maka penyelesaian kasus kasus pidana sebagaimana dijerat menggunakan KUHP menghendaki pelaku untuk beracara penal dengan melalui proses sidang pengadilan. Upaya penyelesaian kasus dengan jalan perdamaian yang dilakukan antar pihak korban dan pelaku di luar proses persidangan sebagai upaya pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi penal bisa membuat perbenturan dengan sistem ppidanaan yang ada, hal inilah yang membuat aparat penegak hukum mendapati posisi dilematis dalam menerapkan keadilan restoratif berupa mediasi penal terhadap perkara-perkara tindak pidana khususnya terkait delik pencurian yang merupakan delik biasa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hambatan yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif antara lain adalah karena tidakadanya kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku, intervensi dari pihak ketiga yang semakin memperkeruh suasana, serta ketiadaan aturan setingkat undang-undang yang saat ini berlaku untuk mengakomodir konsep keadilan restoratif. Ini terkait kedudukan dari Perpol No. 8 Tahun 2021 yang secara formil belum bisa menggantikan KUHP sebagai hukum acara pidana yang baru karena kedudukan dari kedua aturan tersebut yang tidak berimbang.

C. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PENGGANTI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENANGANAN PERKARA PENCURIAN BUAH SAWIT DIMASA YANG AKAN DATANG

Keadilan restoratif di Indonesia, berupaya menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam perangkat peradilan pidana. Keadilan restoratif, di sisi lain, menawarkan opsi baru dalam melawan hegemoni dengan memperkenalkan pendekatan modernisasi dalam koordinasi peleraian kriminalitas tradisional, dengan fokus pada penjahat dan mengatasi penyesalan dan kesalahan reintegrasi. Penjahat sudah membaur dengan masyarakat dan melupakan kepentingan korbannya. Penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 akan memperbaiki penataan kejahatan dalam kerangka *Restorative Justice* dan meningkatkan penggunaan pokok analitis *Restorative Justice* dalam berbagai permasalahan di bidang penegakan hukum. Dalam konteks penuntutan pidana, keadilan restoratif dibagi menjadi tiga bagian yaitu Pertama, terapkan fungsi survei, kedua tes sekunder, ketiga biaya penuntutan.⁵⁰

⁵⁰ Ansori, *Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)*, Rechtsidee, Vol.1, No.1 (2014).

Keputusan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 bertujuan untuk melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana kasus kriminal. Aspek terpenting dalam penerapan pendekatan *Restorative Justice* adalah tercapainya persetujuan damai antara pelaku dan korban dan seperti apa sistem hukum mengakui keabsahan perjanjian tercantum.⁵¹

Berbeda dengan litigasi tradisional, di mana korban selalu kali berperan stagan sebagai pengamat dalam proses hukum, litigasi keadilan restoratif dicirikan oleh tingkat keterlibatan dan partisipasi korban yang lebih tinggi. Dengan berpartisipasi secara aktif dalam proses keadilan restoratif, para korban dapat menyuarakan keluhan mereka, mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka dan merajai penyelesaian simpulan akhir perkara mereka.⁵²

Selain itu, kasus-kasus keadilan restoratif mengungkapkan kesediaan untuk menerima tingkat responsibilitas dan tanggung jawab yang lebih maksimum dari pihak pelaku. Mereka yang berpartisipasi dalam intervensi keseksamaan restoratif mengakui tindakan mereka dan menunjukkan kesediaan untuk mengambil upaya untuk membenahi kecelakaan yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Alih-alih, dalam komplikasi tradisional, penjahat

⁵¹ Dedy Chandra Sihombing dkk., *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2023).

⁵² Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015).

berkeinginan memprioritaskan kiat hukum dan minimalkan imbas mengenai tindakan mereka.⁵³


Proporsi korban dalam kasus keseksamaan restoratif mengumpamakan dengan litigasi tradisional. Hasilnya menyatakan bahwa para korban yang bersangkutan dalam proses pertolongan lebih puas dengan penyelesaian kasus mereka. Proses keseksamaan restoratif membuat masyarakat merasa didengar, dihargai, serta pengakuan selama berjalannya acara meja hijau, secara istimewa andil pada keseluruhan rasa pemulihan mereka. Sebaliknya, dalam kasus-kasus tradisional, korban sering merasa frustrasi serta dikecualikan dari proses pengadilan dan kecewa dengan ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi dan dukungan yang mereka terima.

Sudut pandang yang didapati dari beberapa bahan statistik artikel akademis oleh beberapa ahli di bidang keseksamaan restoratif, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan pembela, mewariskan pandangan bermakna mengenai pendekatan keseksamaan restoratif. Selaku keseluruhan, para pegiat ini menyadari kecakapan manfaat keseksamaan restoratif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan tanpa kekerasan atau pribadi yang tidak sekalipun melakukan kejahatan. Tetapi, laporan ini serta menyoroti tantangan-

⁵³ Dwi Putra Pratiesya Wibisono, *Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol.12, No.1 (2022).

tantangan yang berkaitan dengan Pengejawantahannya, seperti terbatasnya keahlian, kurangnya pelatihan, dan penolakan untuk menjadikan praktik-praktik baru.

Pendekatan keadilan restoratif berpotensi memperbaiki secara positif meningkatkan koordinasi pemberantasan kejahatan di Indonesia khususnya dalam kasus pencurian . Analisis dengan analogi menunjukkan bahwa, tidak seperti litigasi tradisional, litigasi meningkatkan kepuasan korban dan penerimaan tanggung jawab agresor, dan mengurangi tingkat residivisme. Hal ini mengungkapkan bahwa keseksamaan restoratif dapat membantu korban mengatasi permasalahan mereka sekaligus mendorong reintegrasi dan mengurangi pengulangan perilaku kriminal.⁵⁴



⁵⁴ L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, *Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.9, No.2 (2023).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis diatas, maka Penulis menyimpulkan :

1. Penanganan perkara Pencurian buah sawit dengan keadilan restoratif sebagai prioritas penyelesaian sengketa pada lingkup kepolisian, yang merupakan upaya perdamaian oleh pihak yang bersengketa dengan memperhatikan jenis tindak pidana pencurian dengan kualifikasi pemenuhan syarat materiil dan syarat formiil sebagaimana disebutkan dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 serta Perpol Nomor 8 Tahun 2021
2. Hambatan dalam proses pelaksanaannya ialah tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak , adanya intervensi dari pihak ketiga , dan juga kekuatan hukumnya .
3. Efektifitas pelaksanaan keadilan restoratif dimasa yang akan datang bahwa para korban yang bersangkutan dalam proses pertolongan lebih puas dengan penyelesaian kasus mereka. Proses keseksamaan restoratif membuat masyarakat merasa didengar, dihargai, serta pengakuan selama berjalannya acara meja hijau, secara istimewa andil pada keseluruhan rasa pemulihan mereka .

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut ;

1. Masyarakat perlu dilibatkan melalui transparansi penerapan *Restorative Justice*, media social dapat dijadikan sebagai penguat transparansi penerapan *Restorative Justice*, sekaligus memperkuat kultur hokum untuk mendukung realisasi *Restorative Justice* terhadap para pelaku Tindak pidana. Karena penanganan Tindak Pidana dengan mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* diwajibkan ditempuh dengan mekanisme yang apa adanya, tidak tergiur akan imbalan dan dapat dipertanggungjawabkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BUKU

- Adamı Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), juz 13, h.40. lihat juga Imam AlNasa'i, *Sunan al Nasa''i*, Halab, Maktabah al Mathbua'at al Islamiyyah, 1986
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garfika, 2005
- Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Thamrin Suparta dan M. Faisal, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Al. Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia* (Dalam Beberapa Aapek Kajian), penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 19972
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Rineka Cipta*: Jakarta, 1996
- Ansori, *Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)*, Rechtsidee, Vol.1, No.1 (2014).
- Bambang Wulyono, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1, Jakarta 1992
- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana*. diterjemahkan oleh Hasnan (Jakarta: Binacipta, 1984).

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Ismu Gunadi dan Jonadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, kencana, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975
- Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Dikeluarkan oleh Kejaksaan RI, Jakarta 1985
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Lintong Oloan Siahaan, *Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia*, Bina Cipta Depok, 2006,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang, Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mardjono Reksodiputro, 1996, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal

- Muladi, Kesimpulan Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 59 dengan tema “Restorative Justice dalam Hukum Pidana indonesia”, Jakarta 25 April 2012
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013
- R.Soesilo, “*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politea, Bogor,1988
- Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press,Medan,1994
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dan Budiman Musthofa, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan RestorativeJustice di Lingkungan Peradilan Umum
- Zamnari Abidin, ‘*Hukum Pidana Dalam Skema*’, Ghalia Indonesia,Jakarta,1984

B. UNDANG UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

C. JURNAL

Dedy Chandra Sihombing dkk., *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2023).

Dwi Putra Pratiesya Wibisono, *Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol.12, No.1 (2022).

L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, *Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.9, No.2 (2023).

Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M (2023), "Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Menuju Polri Presisi" Rajawali : Depok

Prayitno, Kuat Puji, 2012, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No. 3.